



P U T U S A N

Nomor. 14 P/HUM/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan memutus permohonan Hak Uji Materiil terhadap :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 142 Tahun 2003
Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor.
16 Tahun 2001 Tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Hasil Hutan
Kabupaten Kotawaringin Timur pada tingkat pertama dan terakhir telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan
yang diajukan oleh :

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, berkedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor. 1 Sampit, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

1. Juniardi, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kotim.
2. Mohammad Ibrahim, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum Setda Kotim ;
3. Husni, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan Setda Kotim ;
4. Muhamad Gumiring, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda
Kotim, kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor. 01 Sampit berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
188.5/27/HUK tanggal 26 April 2004 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M e l a w a n :

MENTERI DALAM NEGERI, beralamat di Jalan Medan
Merdeka Utara Nomor. 7 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mangala Sihite, SH.MM., Jabatan Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri ;
2. Janiruddin, SH.Msi, Jabatan Kepala Bidang Kajian Kebijakan Daerah pada Biro Hukum Departemen Dalam Negeri ;
3. Susanto, SH., Jabatan Kepala Sub Bidang Regional I pada Biro Hukum Departemen Dalam Negeri ;
4. Bitner Samosir, SH., Jabatan Staf Bidang Kajian Kebijakan Daerah pada Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, kesemuanya beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor. 7 Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183/1605/SJ. Tanggal 13 Juli 2004 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Majelis Mahkamah Agung tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 September 2007 dan Diregister dengan Nomor. 14 P/HUM/2004 pada tanggal 17 Juni 2004 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat tersebut diatas kami terima tanggal 8 Januari 2004 dengan kartu kendali Nomor. 188.42/003/Hukum (copy terlampir) dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 114 ayat (4) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari setelah adanya keputusan pembatalan dari Pemerintah. Dan pengajuan keberatan dalam bentuk Hak Uji Materiil ini, juga dalam tenggang waktu sebagaimana yang

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01

Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (4) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pembatalan tersebut ke Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerin ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) tersebut melalui surat Nomor. 143.3/Huk tanggal 01 Desember 2003 (copy terlampir) kami telah mengajukan keberatan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sehubungan adanya Surat Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Sekjen dengan Nomor. 188.342/284/SJ tanggal 10 Nopember 2003 yang intinya memerintahkan kepada kami untuk membatalkan Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (4) dan penjelasannya dari Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999, kami telah mengajukan surat keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya terakhir pada tanggal 10 Januari 2004 Nomor. 045.2/3/HUK, berdasarkan surat kami tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembalikan berkas keberatan yang kami ajukan dengan surat tertanggal 18 Maret 2004 Nomor. MA/DIT.TUN/54/III/2004, yang intinya pengajuan keberatan ke Mahkamah Agung harus menempuh tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 1999, yang kini telah diubah dan dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/015/SK/III/2003 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/033/SK/VII/1999 tentang biaya perkara Hak Uji Materiil (Peraturan Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung terlampir) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan hasil hutan Kabupaten Kotawaringin Timur bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Akan tetapi jika dilihat alasan tersebut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 sama sekali tidak merinci pasal-pasal mana saja yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebab jika Menteri Dalam Negeri menelaah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 secara komprehensif dan objektif sebenarnya telah mengacu kepada kedua undang-undang dimaksud, apalagi dalam konsideran mengingat kedua undang-undang tersebut telah kami cantumkan sebagai acuan dan landasan yuridis sehingga sangat berlebihan menyatakan Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 bertentangan dengan kedua undang-undang dimaksud ;

Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 perlu kami jelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 dirancang dan ditetapkan sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002, dengan demikian sangat tidak adil dan tidak memiliki alasan yuridis yang tepat menyatakan Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002. Apalagi Peraturan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang kewajiban financial kehutanan baik Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Dana Jaminan Kerja maupun IHPH (Iuran Hak Pengelolaan Hutan) dan semuanya itu telah kami tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 ;

6. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 dibuat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 22 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Kewenangan tersebut kami jabarkan dan tuangkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perijinan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan hasil hutan berupa :
 - HPH Alam ;
 - HPH Tanaman ;
 - Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
 - Hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) ;
 - Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) ;
- b. Kewajiban Finansial Kehutanan, baik untuk Pusat, Propinsi maupun Kabupaten yang telah kami tindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 Tentang Kewajiban Finansial Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan (copy terlampir) ;
- c. Sanksi Pelanggaran Hutan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tata Usaha Khutanan (TUK) ;

Ketentuan tentang kewenangan inilah yang tidak dipertimbangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 kendati hanya dicantumkan dalam konsideran mengingat sehingga kami berpendapat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur justru bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah Nomor. 22 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom ;

7. Bahwa berdasarkan Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000 ditentukan bahwa yang merupakan Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPR ;
3. Undang-Undang ;
4. Perpu ;
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah ;

Dengan mengacu pada Ketetapan MPR tersebut secara jelas tidak ada menyebutkan bahwa Keputusan Menteri merupakan Sumber Hukum dan Produk Perundang-undangan justru Peraturan Daerah yang termasuk sebagai sumber hukum dan produk perundang-undangan maka secara yuridis formal Peraturan Daerah hanya dapat dibatalkan oleh ketentuan yang

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi atau secara tingkatannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Ketetapan MPR tersebut sehingga dengan demikian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tidak dapat membatalkan Peraturan Daerah ;

8. Bahwa masyarakat yang menjadi objek dari penerapan ketentuan Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 hingga saat ini tidak pernah ada komplain/keberatan, sehingga keberadaan Peraturan Daerah dimaksud dirasakan tetap diperlukan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur guna memenuhi asas keadilan dalam mengelola sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat sejalan dengan hakikat Otonomi Daerah dengan kata lain bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian lahirnya Peraturan Daerah tersebut dilator belakangi dengan keluarnya Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 yang memberikan keleluasaan kewenangan kepada Daerah, sehingga apabila Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 yang dijiwai kedua ketentuan dimaksud dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 tidaklah tepat karena Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 justru bertentangan dengan jiwa dan semangat dari Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000. Adapun Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kehutanan Pasal 14, 18 dan 19 ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengelolaan Hutan Pasal 22, 23 dan 39 ;
- c. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 48 ;
- d. Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan Pasal 54, 55, 56, 58 dan 61 ;
- e. Peran serta masyarakat Pasal 70 ;

Demikian pula halnya Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Kawasan Hutan yang notabene adalah petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 Bab IV tentang Perencanaan Hutan yang seluruhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan tidak ada sama sekali urusan perencanaan hutan ini didelegasikan kepada Daerah hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999, sehingga hal tersebut jelas merupakan kebijakan yang bersifat sentralistik dan menggerogoti hakekat Otonomi Daerah yang telah diserahkan. Disamping hal tersebut Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2001 ditetapkan untuk kepentingan umum yang merupakan syarat mutlak suatu kebijakan dapat diterima atau tidak boleh masyarakat yang menjadi objek dari penerapan ketentuan dimaksud ;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka tidak ada alternative lain kami memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 25

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

2. Memerintahkan dan menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur dicabut dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur masih tetap berlaku untuk dilaksanakan ;
4. Jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberitahukan tentang permohonan Pemohon, kemudian Termohon mengajukan jawabannya tertanggal 13 Juli 2004 yang pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 1, 2 dan 4 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung jo. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil ;
2. Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 3 halaman 1 yang telah mengajukan keberatan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui suratnya Nomor. 143.3/144/HUK tanggal 1 Desember 2003 adalah keliru dan tidak beralasan karena Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dengan Surat

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



3. Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 5 yang menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tidak menyebutkan Pasal-pasal mana pada Peraturan Daerah tersebut yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak beralasan karena dalam Keputusan Pembatalan tidak mungkin menyebut pasal-pasal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pembatalan Peraturan Daerah hanya menyebutkan alasan-alasan pembatalannya. Dan bahwa pernyataan Pemohon tentang kewajiban financial kehutanan baik provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Dana Jaminan Kerja maupun IHPH (Iuran Hak Pengelolaan Hutan) tidak diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang dituangkan Dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 adalah keliru dan tidak beralasan karena menurut Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) ;
4. Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 6 halaman 2 dan 3 yang menyatakan perizinan pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang berupa HPH Alam, HPH Tanaman, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) merupakan kewenangan yang tidak dipertimbangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 adalah tidak beralasan karena kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 7 halaman 3 yang menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 karena Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan TAP MPR Nomor. III/MPR/2000 tidak beralasan karena Termohon telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 merupakan kewenangan Termohon sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disebutkan bahwa Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 telah ditetapkan bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Propinsi, Kabupaten/Kota, Keputusan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, keputusan Pimpinan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundangan lainnya.

Dapat ditambahkan bahwa sebelum membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, Termohon dengan itikat baik dalam rangka pembinaan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sudah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengusulkan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan kepada DPRD dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 188.342/2840/SJ tanggal 10 Nopember 2003 namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan ;

6. Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 8 halaman 4 yang menyatakan bahwa masyarakat yang menjadi obyek penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tidak pernah ada keberatan bukan menjadi alasan dari suatu pembatalan Peraturan Daerah, karena Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah sesuai criteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundangan lainnya ;
7. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 akan menimbulkan duplikasi kewenangan penyelenggaraan Kehutanan yang berdampak kepada ketidakpastian berusaha, tidak adanya kepastian hukum, tidak terjaminnya kualitas pelayanan dibidang Kehutanan dan menimbulkan beban biaya ekonomi tinggi bagi pengguna jasa dan investasi yang tidak kondusif di Kabupaten Kotawaringin Timur ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
 - b. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 ;
 - c. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Sekretaris Jenderal Depdagri tertanggal 31 Desember 2003 ;
2. Keputusan Mendagri Nomor. 142 Tahun 2003 ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Mendagri tertanggal 10 Desember 2003 ;
4. Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 1 Desember 2003 ;
5. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 11 Tahun 2002 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 1997 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor. 22 Tahun 2000 ;
11. Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;
12. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Surat Sekretaris Jenderal Depdagri tertanggal 31 Desember 2003 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 ;
3. Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;
4. Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 1 Desember 2003 ;
5. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 11 Tahun 2002 ;
6. Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 1997 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 22 Tahun 2000 ;
11. Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;
12. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa keberatan Hak Uji Materiil tersebut diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 2004 dengan Register Nomor. 14 P/HUM/2004 ;

Menimbang, bahwa yang diajukan keberatan Hak Uji Materiil adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2004 Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan/diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2003. Dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon dan Jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Agung berpendapat sebagai berikut :

- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, karena yang menentukan bahwa pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat ;
- bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tersebut akan menimbulkan duplikasi kewenangan penyelenggaraan kehutanan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Menteri Dalam Negeri selaku pembantu Presiden bertindak mewakili Pemerintah Pusat melalui kajian dan pertimbangan berwenang membatalkan peraturan-peraturan daerah in casu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor. 16 Tahun 2001 yang bertentangan dengan undang-undang seperti disebut diatas ;
- bahwa dengan demikian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon : **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR** haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan : TAP MPR R.I Nomor. III/MPR/2000 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000, Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari : **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR** tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 28 FEBRUARI 2008** oleh Prof. DR. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan H. Imam

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi HUM ...	Rp. 993.000,-
Jumlah	Rp. 1.000.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan demikian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 Tahun 2003 sudah tepat dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)